

NILAI-NILAI DAKWAH *MUBĀHALAH* DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI

Moh. Jufriyadi Sholeh,¹ Nasrin²

^{1,2,3} Universitas Al-Amien Prenduan

Email: mohjufriyadisholeh@gmail.com¹, nasrinnabhan121@gmail.com²,

Abstrak : Bersumpah merupakan praktik yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Arab sejak zaman dahulu. Pada masa itu, sumpah telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan mereka, dijadikan sebagai sarana penguat atau penegasan saat mereka berbicara tentang kebenaran atau suatu hal. Ada Suatu yang bernama Kaum Nasrani dari Najran menolak ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Nabi Isa AS adalah seorang hamba. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah memberikan bukti dan dalil untuk menjelaskan hal ini, mereka tetap menolak kebenaran tersebut. Maka turunlah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 61. Allah SWT menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW, untuk melakukan *mubāhalah* sebagai cara untuk membantah pernyataan yang dikemukakan oleh kaum Nasrani Najran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimana penggunaan penelitian pustaka ini mencari bahan kajiannya pada tafsir Al-Munir dan menggunakan metode analisis-deskripsi. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa Ayat QS. Al-Imran ayat 61 menjadi dasar utama untuk pelaksanaan *mubāhalah* sebagai cara membuktikan kebenaran. Wahbah Al-Zuhayli mengatakan bahwa dalam *bermubāhalah* harus membawa orang terdekat dan adanya ilmu pengetahuan. *Mubāhalah* dihubungkan dengan bukti keteguhan iman dan keyakinan pada Tauhid. *Mubāhalah* tidak secara spesifik dibahas dalam literatur fiqh dan hukum Islam, namun relevansinya dapat ditemukan dalam konsep sumpah dan sumpah laknat. Sumpah digunakan sebagai metode pembuktian dalam persidangan. Nilai-nilai dakwah dalam *mubāhalah* menurut mencakup kejujuran, keberanian moral, kesabaran, keteguhan, serta ketaqwaan dan tawakkal kepada Allah. *Mubāhalah* bukanlah metode yang sering digunakan, tetapi menjadi opsi ketika semua upaya lain dalam menyampaikan kebenaran telah dilakukan. Dakwah Islam harus didasarkan pada hikmah, kejujuran, dan tanpa paksaan, karena kebenaran Islam akan terlihat dengan sendirinya bagi orang-orang yang berpikir.

Kata Kunci: *Mubāhalah*, Sumpah, Wahbah Al-Zuhayli

Abstract: Swearing is a practice that has long been known in Arab society since the ancient days. At that time, oaths had become common in their lives, used as a means of reinforcement or affirmation when they spoke about the truth or a matter. There is a person called the Christians of Najran rejecting the teachings of the Prophet Muhammad SAW who stated that the Prophet Isa AS was a servant. Although the Prophet Muhammad SAW has provided evidence and arguments to explain this, they still reject the truth. So revealed the word of Allah in surah Ali Imran verse 61. Allah SWT revealed this verse to the Prophet Muhammad SAW, to do *mubāhalah* as a way to refute the statement put forward by the Christians of

Najran. The method used in this research is library research (Library Research) where the use of this library research seeks material studies on tafsir Al-Munir and uses the analysis-description method. The conclusion of this study found that the verse QS. Al-Imran verse 61 is the main basis for the implementation of mubalah as a way to prove the truth. Wahbah Al-Zuhayli said that in mubalah one must bring the closest person and the existence of knowledge. Mubalah is associated with proof of firm faith and belief in Tawheed. Mubalah is not specifically discussed in fiqh and Islamic legal literature, but its relevance can be found in the concept of oaths and curse oaths. Oaths are used as a method of proof in trials. The values of da'wah in mubalah according to include honesty, moral courage, patience, firmness, and devotion and tawakkal to Allah. Mubalah is not a frequently used method, but it becomes an option when all other attempts at conveying the truth have been made. The preaching of Islam should be based on wisdom, honesty, and without coercion, as the truth of Islam will reveal itself to thinking people.

Keywords: Mubalah, Oath, Wahbah Al-Zuhayli

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan dengan berbahasa Arab.¹ Apabila dilihat secara historis, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diberi kitab suci Al-Qur'an yang berasal dari keturunan Arab, selain itu masyarakat Arab juga menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi mereka sehari-hari. Ummat Islam menggunakan Al-Qur'an sebagai salah satu rujukan untuk mencari sebuah jawaban untuk masalah yang sedang dihadapinya. Bila seseorang mengkaji lebih dalam tentang Al-Qur'an ia akan menemukan hal-hal yang menarik. Seperti Mukjizat dalam Al-Qur'an, bahasa, hukum, dan kisah-kisah.²

Selain itu pula, ada yang juga namanya hadis yang berperan sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat umum. Hadits juga merupakan pengajaran Islam yang langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, dalam hal perkataan Rasulullah pernah bersabda : *"Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa diteliti yang karenanya ia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur."*(HR.Bukhari)³

Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga ucapan dari hal-hal yang buruk, seperti mencela dan berbohong. Seorang Muslim dianjurkan untuk bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan serta tidak mudah mengumbar janji. Dalam Islam, sumpah memiliki kedudukan yang penting dan harus diucapkan dengan penuh kesadaran serta kejujuran. Mengucapkan sumpah secara sembarangan, terutama jika mengandung kebohongan, termasuk dosa besar yang dapat mendatangkan murka Allah SWT. Oleh karena itu, seorang Muslim harus berhati-hati dalam bersumpah dan hanya melakukannya dalam kebenaran serta situasi yang benar-benar diperlukan. Sebaliknya, berbohong dalam perkataan maupun perbuatan merupakan tindakan tercela yang termasuk dalam perbuatan dosa.

¹ Baidan Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

² Israwati, "Mubalah Dalam Al-Qur'an kajian Terhadap Fenomena Mubalah di Media Sosial" (IAIN PALOPO, 2023).

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 31., terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 267.

Bersumpah sudah ada pada zaman dahulu masyarakat Arab, pada saat itu sudah menjadikan sumpah adalah hal yang biasa dalam kehidupan mereka, mereka menjadikan sumpah sebagai penguat atau penegasan mereka dalam berbicara tentang sesuatu yang benar. Walaupun mereka itu dikenal sebagai orang yang suka menyembah berhala, tetapi mereka tetap menggunakan nama Allah dalam sumpahnya.⁴ seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an QS.An-Nahl ayat 38, "*Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati." Tidak demikian (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*".⁵

Adapun sebab turunnya ayat ini dari Ar'Rabi' Ibnu Anas mengatakan dari Abul Aliyah bahwa ada seorang muslim datang kepada seorang musyrik untuk menagih hutang. Kemudian didalam perkataan orang muslim mengatakan " Demi Dzat yang aku harapkan setelah mati." Lalu orang musyrik mengatakan kepada orang muslim itu, "Kamu mengira bahwa kamu akan dibangkitkan kembali setelah mati ?! Demi Allah, sungguh Allah tidak akan membangkitkan kembali orang mati."⁶

Orang-orang Quraisy berani bersumpah dengan membawa nama Allah SWT, mempertahankan pendirian itu, padahal Allah SWT telah menjelaskan dengan wahyu, bahwa Allah SWT sendiri yang menentukan bahwa orang yang sudah mati, kelak akan dibangkitkan kembali. Bagi mereka hidup ini hanya hingga ini, setelah itu mati dan habis. Bangkit-membangkitkan kembali tidak ada.⁷

Nabi telah diberikan berbagai cobaan yang menyimpannya baik itu pada diri beliau, keluarganya dan umat Islam saat itu. Semua cobaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW beliau dapat melewatinya dengan perjuangan yang begitu keras dan tidak berputus asa karena nabi Muhammad SAW yakin akan janji yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan cobaan itu Allah SWT mengajari nabi Muhammad SAW dengan sebuah metode yang apabila tidak mendapat jalan keluar dari sebuah perdebatan, yang dimana mereka mempertahankan yang menurut mereka benar. Maka bisa menggunakan *mubāhalah* atau sumpah saling melaknati.⁸

Habib Rizieq di dalam akun twiternya pernah bersumpah *mubāhalah* bahwa dia tidak berzina atau melakukan perbuatan hal-hal tercela lainnya. Didalam *mubāhalah*nya beliau menyatakan "Demi Allah, puji syukur kepada Allah, sejak saya memasuki usia taqlif Saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampok, membunuh, berjudi, mabuk, sodom atau zina. Jika saya berbohong, semoga laknat Allah SWT menimpa saya. Dan jika saya benar maka orang yang telah menuduh saya dan mereka tidak bertobat maka akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia dan di dunia setelah itu."⁹

⁴ Israwati, "Mubāhalah Dalam Al-Qur'an kajian Terhadap Fenomena Mubāhalah di Media Sosial," *Palopo* (18 Maret 2023).

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2004), 271.

⁶ Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah.Syari'ah.Manhaj (Al-Baqarah - Ali Imran - An- Nisa) Juz 3 & 4*, 1 ed., terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 385.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 3974.

⁸ Hanafi Abdullah, *Kamus al-Khalil*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 95.

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/isi-sumpah-mubāhalah-habib-rizieq> Diakses pada tanggal 17 juni 2023.

Adapun Gus Nur pernah melakukan *mubāhalah* lebih dari satu kali. Di sini penulis mengutip sumpah *mubāhalah* yang beliau lakukan. pendakwah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur membuat *mubāhalah* atau sumpah meminta laknat kepada Allah SWT. Untuk melaknati orang yang melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019. Didalam videonya Gus nur menggunakan banyak Al-Qur'an untuk melakukan *mubāhalahnya*. Beliau menyuruh orang-orangnya untuk memegang Al-Qur'an meletakkannya di kepala Beliau.

Gus Nur mengatakan “Jika keputusanku salah, terkutuklah 21 generasiku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat itu akan menghancurkannya semaksimal mungkin ya Allah,” kata Gus Nur. “Tapi Kalau oknum ini memang melakukan kecurangan, KPU pengkhianat, KPUnya bohong, polisinya berbohong, camatnya berbohong, kebohongannya didalam TPS, orang munafik yang berbohong laknatilah tujuh generasi mereka, ya Allah. untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah,” kata Gus Nur dengan suara tegas.¹⁰

Mubalah merupakan salah satu konsep dalam Islam yang memiliki dimensi teologis dan dakwah yang mendalam. Istilah ini merujuk pada suatu metode debat dengan berdoa kepada Allah untuk menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta dalam suatu perselisihan. Dalam sejarah Islam, mubalah secara khusus diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surah Ali Imran ayat 61, yang berkaitan dengan peristiwa mubalah antara Rasulullah ﷺ dan delegasi Nasrani dari Najran.

Pemahaman terhadap konsep mubalah tidak hanya terbatas pada aspek sejarahnya, tetapi juga pada nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana para ulama tafsir memandang konsep ini dalam konteks dakwah Islam. Salah satu ulama kontemporer yang memiliki analisis komprehensif tentang mubalah adalah Wahbah Al-Zuhaili.

Wahbah Al-Zuhaili dikenal sebagai seorang ulama dan mufasir yang memiliki kontribusi besar dalam bidang tafsir, fikih, dan ilmu dakwah. Karya-karyanya, seperti *Tafsir Al-Munir* dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, menjadi rujukan penting dalam studi Islam, terutama dalam memahami hubungan antara Al-Qur'an, hadis, dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam. Pendekatan beliau yang sistematis dan berbasis dalil yang kuat menjadikan analisisnya relevan dalam memahami nilai-nilai dakwah dalam konsep mubalah.

Kajian ini menjadi penting karena pemikiran Wahbah Al-Zuhaili menawarkan perspektif yang moderat dan argumentatif dalam memahami mubalah. Dalam konteks dakwah, pendekatan beliau terhadap mubalah bukan sekadar sebagai bentuk konfrontasi teologis, tetapi juga sebagai strategi dakwah yang bijak, dengan mengedepankan etika dialog dan keteguhan terhadap kebenaran Islam.

¹⁰ <https://www.goriau.com/berita/baca/merinding-Mubāhalah-gus-nur-soal-kecuranganpilpres-siap-dilaknat-21-turunan-ini-videonya.html> Diakses pada tanggal 17 juni 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Nilai-Nilai Dakwah *Mubāhalah* Dalam Al-Qur'an Dan Hadis (Studi Analitik Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Mubalah), dengan pendekatan analitik terhadap pemikiran beliau dalam tafsir dan ilmu dakwah.

METODEN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), dimana penggunaan penelitian pustaka ini mencari bahan kajiannya pada kitab-kitab, artikel-artikel, jurnal-jurnal atau literatur yang berkaitan dengan *mubāhalah*. Sumber informasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber primer dan sekunder.¹¹ Sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis atau dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yakni tentang *mubāhalah*. Sumber data primernya ialah untuk penelitian ini adalah kitab tafsir karangan Wahbah Al- Zuhaylī. Sedangkan untuk data sekunder peneliti mengambil dari kitab-kitab, literatur-literatur atau pemikiran orang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti yakni tentang *mubāhalah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Wahbah Al-Zuhaylī

Wahbah Al-Zuhaylī mempunyai nama lengkap Wahbah ibn Mustafa Az-Zuhaylī. Beliau lahir di sebuah desa bernama Dair 'Athiyah yang terletak di daerah Qalmun, Damaskus pada tahun 1932 M/ 1351 H.¹² Wahbah Al-Zuhaylī mempunyai seorang ayah yang bernama Syekh Mushtafa Az-Zuhaylī, yang berprofesi sebagai seorang petani beliau juga seorang yang alim, menghafal Al-Qur'an, dan ahli ibadah. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa'adah. Beliau juga seorang wanita yang mempunyai sifat wara' dan taat dalam menjalankan syari'at agama. Pada malam sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2015 umat islam di seluruh dunia bersedih, karena wafatnya ulama kontemporer yang menjadi panutan umat islam yaitu Wahbah Al-Zuhaylī beliau wafat di usia 83 tahun.¹³

Layaknya anak pada masanya, Wahbah Al-Zuhaylī muda memulai pendidikannya di sekolah dasarnya yang berada di desanya dan diikuti dengan belajar Al-Quran dan menghafalnya dalam waktu yang relatif singkat. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar pada tahun 1946 M, beliau pindah ke Kairo Mesir untuk melanjutkan studi kuliahnya, beliau mengambil beberapa perkuliahan secara bersamaan. Yaitu fakultas hukum di Universitas Ain Syams dan fakultas bahasa Arab di Universitas Al-Azhar.¹⁴ Selama menuntut ilmu di Al-Azhar, beliau menulis disertasi yang berjudul "*Asar Al-Harb fi Al-*

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

¹² Theguh Saumantri, "Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhaylī Dalam Tafsir Al-Munir," *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.10, no. 1 (Juni 2022): 138.

¹³ Muhammadun, "Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol.1, no. 2 (Desember 2016), 233.

¹⁴ Aziz Khabib Abdul, "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter 'Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili'" (UIN Walisongo, 2017), 70.

Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah baina Al-Mazahib Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am” (Efek Perang Dalam Fiqh Islam: Studi Komparatif Antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum) dengan disertasi ini beliau berhasil mendapatkan gelar doctor dengan hasil *summa cumlaude*.¹⁵

Setelah menyelesaikan studinya, beliau diangkat menjadi seorang dosen di fakultas syari’ah di universitas Damaskus pada tahun 1963. Selama menjadi dosen di universitas Damaskus Wahbah Al-Zuhayli juga pernah diangkat menjadi wakil dekan secara berturut-turut, dengan banyaknya prestasi yang dimiliki kemudian beliau diangkat menjadi dekan dan ketua dalam jurusan fiqh Islam dan madzhab pada fakultas yang sama. Selama pengabdianya beliau lebih banyak menggeluti ilmu dalam bidang fiqh, ushul fiqh, dan tafsir. Dengan keahlian beliau dalam bidang tersebut sehingga beliau diangkat menjadi professor di universitas di Syria.¹⁶

Wahbah Al-Zuhayli memiliki banyak guru yang berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu, termasuk fiqh. Diantara guru-gurunya dalam bidang fiqh adalah ‘Abd al-Razzaq al-Hamasi (w. 1969 M) dan Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syafi’i (w. 1958 M). Di ranah Ilmu Hadis, pengetahuannya diperoleh dari Mahmud Yassin (w. 1948 M), sedangkan dalam tafsir dan ilmu tafsir, ia mendalami ilmunya di bawah bimbingan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Sadiq Jankah al-Maidani. Bahasa Arab menjadi fokus pembelajarannya bersama Muhammad Salih Farfur (w. 1986 M). Selama berada di Mesir, Wahbah Al-Zuhayli mengambil ilmu dari Mahmud Syaltut (w. 1963 M), ‘Abdul Rahman Taj, dan ‘Isa Manun, yang menjadi mentornya dalam bidang Ilmu Fiqh Muqaran (perbandingan). Dalam Ushul Fiqh, ia belajar dari Mustafa ‘Abdul Khaliq dan anaknya ‘Abdul Ghani, bersama dengan sejumlah guru lain yang tidak disebutkan.¹⁷

terminologi Mubāhalah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *mubāhalah* adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memohon jatuhnya laknat Allah Swt. atas siapa yang berbohong.¹⁸ Adapun menurut istilah *mubāhalah* adalah perjumpaan khusus antara dua orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda atau agama yang masing-masing berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan ketulusan untuk melemparkan kutukan kepada salah satu yang berbohong diantara mereka. Makna asli dari istilah ini adalah saling mengutuk, berasal dari kata kerja *bāhala* yaitu melaknat atau mengutuk.

Kata *bāhala* juga berasal dari *ibtahāla* dengan bentuk infinitif *ibtihāl*. Menurut beberapa mufassir, *mubāhalah* adalah sinonim dari *ibtihāl*, yang secara umum berarti berdoa dengan tulus dan penuh dengan keyakinan. Makna umum ini meskipun tidak digunakan untuk memohon untuk melaknat lawan.

¹⁵ Fajaria Maulina, “Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi” (UIN Sumatera Utara, 2017), 56.

¹⁶ Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari’ah. Manhaj (Al-Baqarah - Ali Imran - An- Nisa) Juz 3 & 4*.

¹⁷ Baihaki, “Analisis : Jurnal Studi Keislaman Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama,” *PP. Rasyidiyah-Khalidiyah*, vol.XVI (Juni 2016): 130.

¹⁸ KBBI Daring – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mubāhalah>

Arti untuk saling melaknati dalam *mubāhalah* dikaitkan dengan doa yang diakhiri dengan kata *buhlah* Allah atau Kutukan Allah SWT atas para pendusta.¹⁹

Didalam Al-Quran kata *ibtahala* berarti berdoa kepada Allah SWT. Apa yang dimaksud di sini sedang dalam situasi debat yang menemui jalan buntu sehingga kedua belah pihak berdebat berserah diri kepada Tuhan dan menangis bersamanya dan berkata: “Ya Tuhan, kami memohon segala sesuatu kepada Engkau. Jika kami berbohong, bahwa kami akan hancur dan jika kami benar, maka azablah musuh yang menentangmu, dan tunjukkanlah bahwa Engkau selalu bersama kami dan kami selalu dalam lindunganmu.”²⁰

Mubāhalah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Allah berfirman:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ ۖ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۖ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

*Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), “Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita berMubāhalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”*²¹

Ayat ini diturunkan dengan adanya kaum Nasrani Najran yang melakukan penolakan terhadap nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa nabi Isa AS adalah seorang hamba. Padahal nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan dalil, akan tetapi kaum Najran tetap menolak kebenaran itu. Maka turun ayat ini kepada Rasulullah SAW tentang *bermubāhalah* untuk membantah perkataan dari kaum Nasrani Najran.²²

Dalam tafsirnya, Wahbah Az-Zuhaylī mengatakan bahwa keadaan Nabi Isa AS memberikan bukti akan kekuasaan Allah SWT dengan penciptaannya tanpa ayah, sebagaimana halnya penciptaan nabi Adam AS yang juga tidak memiliki ayah dan ibu. Meskipun keduanya diciptakan dari tanah, Allah SWT memberi kehidupan pada nabi Isa dengan firman-Nya, “Jadilah kamu manusia,” menandakan bahwa Isa AS adalah manusia. Allah SWT menciptakan nabi Adam AS dengan cara meniupkan ruh ke dalam tubuhnya, dan meskipun ini merupakan perbandingan yang aneh antara dua hal yang berbeda, persamaannya terletak pada fakta bahwa nabi Isa AS, seperti nabi Adam AS, diciptakan tanpa keberadaan seorang ayah.²³ Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan ayat ini sebagai salah satu dasar

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 250.

²⁰ Muhammad Firdaus, “Al-Risalah JISH Sumpah Mubāhalah (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam Perspektif Hukum Islam),” *Universitas Malaysia*, vol. 12, no. 01 (2012).

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

²² An-Nisaburi Al-Wahidi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, terj. Moh. Syamsi (Surabaya: Amelia, 2014).

²³ Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj* (Al-Baqarah - Ali Imran - An- Nisa) Juz 3 & 4, 285.

untuk bermubāhalah agar menjadi salah satu jalan terakhir apa bila tidak menemukan solusi dari sebuah perkara yang terjadi yang menjadikan Allah SWT sebagai hakim yang seadil-adilnya.

Wahbah Al-Zuhaylī mengatakan bahwa *mubāhalah* berasal dari kata *al-Buhalah* yang artinya laknat, Wahbah Al-Zuhaylī mengartikan *ابتهل القوم* yang memiliki arti saling melaknati. Dalam ayat diatas, Wahbah Al-Zuhaylī mengatakan dengan tegas bahwa dalam ayat ini terdapat sebuah hukum yang disebut sebagai ayat *mubāhalah*. *mubāhalah* dapat disimpulkan sebagai sebuah tindakan yang saling melaknati yang dimana melaknati adalah sebuah usaha untuk menjauhkan atau menghalau seseorang dari rahmat, kasih sayang, atau kebaikan.²⁴

Adapun menurut Hamka, *mubāhalah* merupakan sebuah sumpah yang berat, melibatkan kehadiran anak dan istri dari kedua pihak yang bersangkutan. Dalam proses bersumpah ini, keduanya melakukan persumpahan untuk mempertahankan keyakinan masing-masing. Jika tidak ada pihak yang mengakui kesalahannya dan tetap pada pendirian yang salah, maka Allah SWT akan menurunkan laknat bagi yang berdusta.²⁵

Berkenaan pendapat yang lain yang diungkapkan oleh syekh Murad Salamah bahwa *mubāhalah* adalah ketika dua kelompok bertemu karena adanya perselisihan dalam suatu perkara. Pertemuan ini melibatkan kehadiran anak-anak dan istri-istri dari kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, mereka berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan laknat dan azab-Nya kepada pihak yang berdusta di antara kedua kelompok tersebut.²⁶

Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kepada kaum Nasrani Najran yang mengatakan bahwa nabi Isa AS adalah putra Allah karena dilahirkan tanpa seorang ayah, apabila mereka melihat penciptaan nabi Adam AS yang diciptakan tanpa ayah dan ibu maka lebih layak nabi Adam dikatakan sebagai putra Allah. Oleh karena itu Wahbah Al-Zuhaylī menjadikan penolakan yang dilakukan oleh kaum Nasrani Najran tentang kebenaran nabi Isa AS yang menjadi sebuah objek *mubāhalah*.²⁷

Penolakan inilah yang membuat Rasulullah SAW mengajak kaum Nasrani Najran untuk melakukan *mubāhalah*, untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan, akan tetapi kaum Nasrani Najran menolak untuk bermubāhalah, karena keyakinan yang dimiliki kaum Najran bahwa nabi Muhammad SAW adalah orang yang benar, maka hal tersebut yang akhirnya menimbulkan keraguan di kalangan delegasi Nasrani Najran, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengikuti *mubāhalah*. Sebagaimana diceritakan dalam hadits sebagai berikut : *“Pimpinan dan wakil pimpinan kaum Najran datang kepada Rasulullah saw. Untuk mengadakan Mubāhalah dengan beliau. Lalu salah satunya berkata kepada temannya, “jangan kamu melakukannya (maksudnya melakukan Mubāhalah dengan Rasulullah saw.) karena sungguh demi Allah, jika memang Muhammad seorang Nabi, lalu kita*

²⁴ Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj (Al-Baqarah - Ali Imran - An- Nisa)* Juz 3 & 4.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2006).

²⁶ Al-Syaikh Murad Salamah, *al-Mubāhalah Fil Islam* (Grobogan: Maktabah an-Nur, t.t.).

²⁷ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Tafsir Al-Wasith*, vol. 1 (Damaskus: Daarul Fikr, 2001).

mengadakan mubaahalah dengannya, maka kita dan orang-orang yang datang setelah kita tidak akan selamat.” Lalu mereka berkata kepada Rasulullah saw. “Kami akan memenuhi permintaanmu (maksudnya jizyah, karena mereka akhirnya tidak berani melakukan Mubāhlah, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berdamai dengan membayar jizyah), utuslah bersama kami orang yang amīn (dapat dipercaya), jangan kamu mengutus kecuali orang yang amīn.” Lalu Rasulullah saw. Berkata kepada mereka, ‘Aku akan mengutus bersama kalian seseorang yang benar-benar amīn.’” Lalu setiap sahabat sangat ingin dirinyalah yang akan ditunjuk oleh beliau. Lalu beliau berkata kepada Abu Ubaidah bin al Jarrah, “Wahai Abu Ubaidah bin al-Jarrah, berdirilah kamu untuk pergi bersama mereka.” Ketika Abu baidah berdiri, maka Rasulullah saw. berkata, “Ia adalah amīn umat ini.” (HR, Bukhari)²⁸

Setelah utusan kaum Nasrani Najran menolak untuk melakukan bermubāhlah, mereka kemudian berdamai dengan Rasulullah SAW dengan membayar jizyah. Jizyah tersebut berupa dua ribu hullah (pakaian baru yang bagus), seribu diserahkan pada bulan Shafar, dan sisanya sejumlah seribu dibayarkan pada bulan Rajab, beserta sejumlah uang dirham.²⁹

Kesimpulannya, mereka enggan melanjutkan kesepakatan *mubāhlah*. Kisah ini juga menegaskan kebenaran Isa, menolak pandangan Nasrani bahwa Isa AS adalah tuhan atau putra tuhan, dan menepis tuduhan yang ada tentang asal-usul nabi Isa AS. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT, Yang Maha Perkasa, yang tidak dapat dikalahkan, dan Dia yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar dan sesuai.

Konsep Mubalah

1. Membawa Keluarga Terdekat

Wahbah Al-Zuhaylī dalam tafsirnya tidak menjelaskan secara jelas tujuan mengajak keluarga terdekat dalam Mubāhlah, tetapi nampaknya pandangan Wahbah Al-Zuhaylī sejalan dengan pandangan para mufassir lainnya. Dalam hal ini, kehadiran istri, anak dalam *mubāhlah* sebagai orang yang mengamini doa.³⁰ Dalam melakukan *mubāhlah* harus ada orang terdekat dalam hal ini yaitu istri, anak yang ikut dalam sumpah *mubāhlah* ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya bahwa ia berkata: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, dari Bukair bin Mismar, dari 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ayahnya, dia berkata: “Ketika Allah menurunkan ayat ini, ‘{Marilah kita seru anak-anak kita dan anak-anakmu, serta istri-istri kita dan istri-istri kamu}’ (Surah Al-Imran: 61), Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan,*

²⁸ Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj (Al-Fatihah - Al-Baqarah) Juz 1 & 2*, 286–287.

²⁹ Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj (Al-Fatihah - Al-Baqarah) Juz 1 & 2*.

³⁰ Abdullah al-Subaiti, *Mubāhlah Antara Fakta dan Sejarah* (Pekalongan: Al Mu'ammal, 2014).

dan Husain. Beliau berdoa, 'Ya Allah, merekalah keluargaku' Abu 'Isa mengatakan, 'Hadits ini hasan gharib, sahih.' (HR. Ahmad : 2999) ³¹

Dalam sebuah riwayat bahwa keluarga terdekat yang dibawa Rasulullah SAW untuk bermubāhalah adalah Ali, Fatimah, serta Hasan dan Husain. Beliau menyuruh mereka, "Jika aku berdoa, kalian harus mengamininya."³² Dalam hadits ini memberitahukan bahwa dalam melakukan *Mubāhalah* harus membawa orang terdekat seperti istri, anak atau yang senasab dengan pihak yang melakukan *mubāhalah*. Dengan melibatkan orang-orang yang dicintai dapat menunjukkan bahwa yang melakukan *mubāhalah* itu harus memiliki keberanian, keyakinan, dan kepercayaan penuh untuk melindungi orang yang dicintai bahwa musuh berada dalam keadaan berdusta.³³

2. Adanya Ilmu Pengetahuan

Melakukan *Mubāhalah* harus mempunyai pengetahuan yang banyak agar memperkuat akan keyakinan, bahwa pihak yang melakukan *mubāhalah* tidak sembarangan melakukan sumpah *mubāhalah*. Karena sesungguhnya *mubāhalah* bukan perkara candaan karena hal ini, berkaitan dengan laknat yang diturunkan Allah SWT kepada pihak yang melakukan *mubāhalah*. Apabila ada pengetahuan yang cukup maka ajak mereka bermubāhalah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْهُ ۖ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۖ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita berMubāhalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."³⁴

3. Bukti Keteguhan Iman

Bermubāhalah adalah sebagai bukti keterikatan dan kekokohan iman serta keyakinan orang Islam pada Tauhid. Keyakinan ini menjadi landasan bagi seluruh keluarga, termasuk diri sendiri, anak-anak, dan istri. Mereka siap menghadapi segala situasi, baik suka maupun duka, hidup maupun mati, semata-mata untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Pentingnya keyakinan ini tidak terlepas dari dasarnya, seperti yang dijelaskan dalam ayat, "Sesudah datang kepada engkau pengetahuan," menunjukkan bahwa keyakinan muncul karena bimbingan wahyu ilahi. Dengan kalimat ini, ditekankan bahwa pengetahuan yang diperoleh seseorang bukan semata-mata hasil usahanya, melainkan ilmu yang

³¹ Musnad Ahmad Bin Hambal, Ensiklopedi hadits

³² Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj* (Al-Baqarah - Ali Imran - An- Nisa) Juz 3 & 4.

³³ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, 3 ed. (Jakarta: Lentera Hati,).

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

diberikan kepadanya.³⁵

Nilai-Nilai Dakwah dalam Mubalah

Ada beberapa nilai dakwah yang terkandung dalam konsep mubalah berdasarkan ayat 61 dari Surat Ali Imran. Berikut adalah beberapa nilai dakwah yang dapat diambil dari perspektif beliau: 1) Dakwah Harus Berdasarkan Kebenaran yang Jelas. Dalam mubalah, seseorang harus memiliki keyakinan penuh terhadap kebenaran yang ia serukan. Rasulullah ﷺ tidak akan menantang kaum Nasrani Najran untuk bermubalah jika beliau tidak memiliki keyakinan bahwa Islam adalah kebenaran mutlak.³⁶

2) Hikmah dalam Berdakwah: Mubalah bukan langkah pertama dalam dakwah, tetapi merupakan solusi terakhir ketika perdebatan sudah tidak lagi membuahkan hasil. Islam mengajarkan pendekatan hikmah dan diskusi ilmiah terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap mubalah.³⁷

3) Kejujuran dan Keberanian dalam Dakwah: Seorang da'i harus memiliki kejujuran dan tidak boleh menyebarkan ajaran yang meragukan. Mubalah menuntut keberanian dalam menegakkan kebenaran, karena hanya orang yang yakin dengan kebenaran yang berani melakukan mubalah. Kaum Nasrani Najran akhirnya menolak mubalah karena mereka menyadari konsekuensi berat jika mereka berdusta.³⁸

4) Toleransi dan Tidak Memaksakan Akidah: Meskipun Rasulullah ﷺ mengajak mereka bermubalah, beliau tidak memaksa mereka untuk menerima Islam, tetapi memberikan pilihan untuk mereka berpikir. Ini menunjukkan bahwa dakwah dalam Islam tidak menggunakan pemaksaan, melainkan argumen rasional dan keimanan kepada Allah.³⁹

5) Seruan untuk Menghindari Kedustaan dalam Beragama: Mubalah merupakan ujian kejujuran. Jika seseorang berdusta dalam beragama, maka ia akan terkena akibat buruk dari kebohongannya sendiri. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang untuk berbicara tentang agama tanpa ilmu yang benar.⁴⁰

KESIMPULAN

Ayat 61 dari Surat Ali Imran adalah sebuah landasan utama untuk bermubalah sebagai tindakan membuktikan kebenaran, khususnya terkait penolakan kaum Nasrani Najran terhadap status Nabi Isa AS. Sedangkan mubalah merupakan upaya saling melaknat untuk membuktikan kebenaran. Al-Zuhaylī menjelaskan pentingnya membawa keluarga terdekat dalam mubalah sebagai tanda keberanian, keyakinan, dan perlindungan terhadap orang yang dicintai. Dalam mubalah, keluarga

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

³⁶ Al-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj (Al-Fatihah - Al-Baqarah) Juz 1 & 2*, 286–287.

³⁷ Ibid, 248.

³⁸ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Manhaj (Damskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir) Juz 3*, 247.

³⁹ Ibid, 248.

⁴⁰ Ibid, 249.

terdekat mengamini doa dan menjadi bukti keteguhan iman. *Mubāhalah* merupakan perkara serius karena melibatkan laknat dari Allah bagi pihak yang berdusta. *Mubāhalah* juga dihubungkan dengan bukti keteguhan iman dan keyakinan pada Tauhid. Keyakinan menjadi dasar bagi keluarga untuk menghadapi segala situasi, baik suka maupun duka, sebagai upaya mempertahankan keyakinan tersebut.

Nilai-nilai dakwah dalam mubalah menurut perspektif Al-Qur'an dan hadis mencakup kejujuran, keberanian moral, kesabaran, keteguhan, serta ketaqwaan dan tawakkal kepada Allah. Mubalah bukanlah metode yang sering digunakan, tetapi menjadi opsi ketika semua upaya lain dalam menyampaikan kebenaran telah dilakukan. Dakwah Islam harus didasarkan pada hikmah, kejujuran, dan tanpa paksaan, karena kebenaran Islam akan terlihat dengan sendirinya bagi orang-orang yang berpikir.

REFERENSI

- Abdullah al-Subaiti. *Mubalah Antara Fakta dan Sejarah*. Pekalongan: Al Mu'ammal, 2014.
- Ahmadiyah Jemaat. "Mubalah Dan Hakikatnya." *Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (1990).
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Daarul Hadits, 1994.
- Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim. *Zadu al-Ma'ad*. Bairut: Muassah al-Risalah, 2009.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj (Al-Baqarah - Ali Imran - An- Nisa) Juz 3 & 4*. 1 ed., terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Aqidah. Syari'ah. Manhaj (Al-Fatihah - Al-Baqarah) Juz 1 & 2*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu*. Damsyik: Darul Fikri, 1998.
- . *Al-Tafsir Al-Wasith*. vol.1. Damaskus: Daarul Fikr, 2001.
- An-Nisaburi Al-Wahidi. *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya ayat-ayat al-Qur'an*. terj. Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014.
- Aziz Khabib Abdul. "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter 'Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili.'" UIN Walisongo, 2017.
- Badi al-Sayyid al-Lahlam. *Wahbah az-Az-Zuhaili al-, alim, al-faqih, al-Mufasssir*. Bairut: Dar al-Fikr, 2004.
- Baidan Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baihaki. "Analisis : Jurnal Studi Keislaman Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *PP. Rasyidiyah-Khalidiyah*, vol.XVI (Juni 2016): 130.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mekar Surabaya, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Fajaria Maulina. "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi." UIN Sumatera Utara, 2017.
- Feri Sulianta. *Netnografi Dasar dan Perkembangan Etnografi Digital*. 1 ed. Bandung: Andi, 2021.
- Firdaus Muhammad. "Al-Risalah JISH Sumpah Mubalah (Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam Perspektif Hukum Islam)." *Universitas Malaysia*, vol.12, no. 01 (2012).
- Ghofur Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Alquran Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kukaba, 2013.
- Hakim Lukman Nul. *Metodologi Dan Kaidah-Kaidah Tafsir*. Palembang: Grafika Telindo Press, 2009.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Hanafi Abdullah. *Kamus al-Khalil*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Harahap Usman. "MUBAHALAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA." UIN Sumatera Utara, 2020.

- Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. Jilid 31., terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- Ihsanudin Muhammad Habib. "Mubalah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Iskandar. "Mazahib : Model Tafsir Fiqh : Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili." *STAIN Samarinda*, vol.10, no. 2 (Desember 2012): Desember 2012.
- Israwati. "Mubalah Dalam Al-Qur'an kajian Terhadap Fenomena Mubalah di Media Sosial." IAIN PALOPO, 2023.
- . "Mubalah Dalam Al-Qur'an kajian Terhadap Fenomena Mubalah di Media Sosial." *Palopo* (18 Maret 2023).
- Muhammadun. "Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol.1, no. 2 (Desember 2016).
- Muzakkir. "RELEVANSI AJARAN TASAWUF PADA MASA MODERN." *IAIN Sumatera Utara*, vol.35, no. 1 (2011).
- Qardan Reza. *Imamah Dan Dalil Kemaksuman*. Jakarta: Nue Al-Huda, 2015.
- Rahendra Maya dkk. "Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir FENOMENA MUBÂHALAH DI INDONESIA MENJELANG KONTESTASI POLITIK 2024: PERSPEKTIF TAFSIR WAHBAH AL-ZUHAILÎ DAN REALITAS IMPLIKASI HUKUMNYA." *Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor*, vol.8, no. 02 (November 2023).
- Rahman Abdur. "Idiomatologi Al-Qur'an Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Salamah Al-Syaikh Murad. *al-Mubalah Fil Islam*. Grobogan: Maktabah an-Nur, t.t.
- Salim Said Daulay dan Adinda Suciandhani, Sopan Sofian, Juli Julaiha, Ardiansyah. "Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Pengenalan Al-Qur'an." *UIN Sumatra Utara* (Maret 2023).
- Saumantri Theguh. "Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir." *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.10, no. 1 (Juni 2022): 138.
- ShihabM. Quraissy. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. 3 ed. Jakarta: Lentera Hati, t.t.
- Sri Ekayanti dan Muhammad Saleh Ridwan. "Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab STATUS PERNIKAHAN SETELAH SUMPAAH LIAN (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam)." *UIN Alauddin Makassar*, vol.1, no. 3 (September 2020).
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukron Mokhamad. "Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan TAFSIR WAHBAH AL-ZUHAILI ANALISIS PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN CORAK TAFSIR AL-MUNIR TERHADAP AYAT POLIGAMI." *IAIN Purwokerto*, vol.2, no. 1 (April 2018).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumenep: IDIA Press, 2021.